

**STUDI KASUS HUKUM**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN  
DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA NIHIL TERHADAP TERDAKWA  
RESIDIVIS**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang No 150/Pid.B/2019/PN Pdg)**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam  
rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum*



**Prof. Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.H.,  
Dr. Lucky Raspati, S.H., M.H.,**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2025**

**No.Reg : 05/PK-IV/II/2025**

## ABSTRAK

Putusan pidana penjara selama nihil dapat diartikan sebagai penjatuhan keputusan hukum oleh hakim kepada terdakwa tanpa adanya balasan pidana yang diberikan, baik pidana penjara maupun pidana denda. Putusan nihil dapat diberikan apabila terdakwa dalam perkara sebelumnya telah dijatuhi pidana maksimal, yaitu pidana pokok berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup (sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHP). Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah 1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan pidana penjara selama nihil terhadap terdakwa residivis? 2. Apakah penjatuhan pidana penjara selama nihil dalam perkara nomor 150/Pid.B/2019/PN Pdg bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas keadilan?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan pidana penjara selama nihil belum ada aturan secara tegas. Tetapi dalam kasus putusan nomor 150/Pid.B/2019/PN Pdg hakim berpijak pada ketentuan pasal 65 ayat (2) KUHP sebagai pertimbangan yuridis. 2. Penjatuhan putusan dengan pidana penjara selama nihil menurut hakim tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum, karena hakim melandaskan putusan tersebut pada ketentuan pasal 65 ayat (2) KUHP. Tetapi hakim hendaknya mempertimbangkan aspek lain yang berkaitan dengan pokok perkara agar tidak adanya pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Karena jika keadilan dipertentangkan dengan kepastian hukum, maka hakim harus mendahulukan keadilan.

**Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pidana Penjara Selama Nihil, Terdakwa Residivis.**

